



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESOR TEGAL**

**Nomor : 14 Tahun 2017**

**Nomor : B/14/X/2017/Res Tegal**


**TENTANG  
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN  
PERMASALAHAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Pendopo Kab. Tegal, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENTHUS SUSMONO**, selaku BUPATI TEGAL dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **AKBP HERU SUTOPO, S.I.K.**, Selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEGAL dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR TEGAL ( POLRES TEGAL ) yang beralamat di Jl. Aip Ks Tubun No. 03 Slawi Kab. Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Paraf	
Paraf I	
Paraf II	

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 1

- (1). Maksud dari Nota Kesepakatan ini, sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (2). Tujuan dari Nota Kesepakatan ini, untuk terwujudnya pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama yang sinergis diantara PARA PIHAK di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- (1). Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- (2). Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- (3). Penguatan pengawasan pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- (4). Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- (5). Fasilitasi penanganan masalah dan penegakkan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa ; dan
- (6). Pertukaran data dan / atau informasi dana desa.

Paraf	
Paraf I	
Paraf II	

**BAB III**  
**TINDAK LANJUT**  
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) di tandatangi oleh pejabat Eselon II atau yang sejajar yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi serta mengatur hal-hal yang rinci yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3). Disosialisasikan oleh PARA PIHAK untuk dapat diketahui dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (4). Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya atau bersama PARA PIHAK.


**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
Pasal 5

- (1). Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) Tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2). Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3). Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Paraf	
Paraf I	
Paraf II	




**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**  
Pasal 6

- (1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perubahan / addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2). Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3). Apabila pada kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



**ENTHUIS SUSMONO**

PIHAK KEDUA,



**AKBP HERU SUTOPO, S.I.K.**